



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pukul 13.40 WIB dalam perkara Terdakwa :

Hardi als Hardi Bin Ishak (alm), dkk;

Susunan Sidang:

Esther Voniawati Sormin, S.H.Hakim;

Richad Lady, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

I. Nama : Hardi als Hardi Bin Ishak (alm)

NIK KTP : 1706051102920002

TTL : Semundam, 11 Februari 1992

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat KTP/Tinggal : Desa Mundam Marap, Kec. Ipuh,

Kab. Mukomuko

II. Nama : Sapril als Sap Bin Hasan (alm)

NIK KTP : 1708010107780444

TTL : Talang Sawah, 01 Juli 1978

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat Tinggal : Desa Pulau Makmur, Kec. Ipuh,
Kab. Mukomuko.

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Sungai Rumbai tanggal 5 Juni 2023 Nomor : 03 / VI / 2023 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan SUHARMAN als MAN Bin AMIRUSID (alm), saksi AFRIZAL als EDI Bin IPUN (alm), saksi NAZARUDIN als NAZAR Bin JABALUDIN di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB tersangka An.SAPRIL Als SAP dan Tersangka HARDI berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio dan sepeda motor Vega ZR untuk melakukan pencurian buah sawit di PT.DDP Divisi VI AME , sesampainya di lokasi kebun sawit PT.DDP Divisi VI AME tersangka HARDI langsung memanen buah sawit menggunakan egrek , kemudian setelah tersangka HARDI selesai memanen buah Sawit , Tersangka SAPRIL Als SAP bertugas mengambil dan membawa serta memasukan buah sawit tersebut kedalam karung .Dan sekira pukul 10.00 WIB Tersangka SAPRIL Als SAP dan Tersangka HARDI berjalan pulang dengan membawa buah sawit tersebut , pada saat perjalanan pulang Tersangka SAPRIL dan Tersangka HARDI diberhentikan oleh salah seorang warga dan bilang **“Berhenti dulu kamu, Sawit disekitar sini sering hilang, dan dimana kamu mengambil buah sawit tersebut?”** ,kemudian di jawab tersangka SAPRIL Als SAP **“saya dan teman saya mengambil buah sawit di PT.DDP IPUH “** dan setelah beberapa saat tersangka SAPRIL Als SAP dan Tersangka HARDI menunggu, datang security PT.DDP IPUH dan

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa tersangka SAPRIL dan tersangka HARDI ke Polsek Sungai Rumbai . Akibat kejadian tersebut korban (PT.DDP) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan perbuatan para Terdakwa tidak ada izin dari PT DDP

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ;

Bahwa di persidangan, Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) kg janjang tandan buah sawit segar yang memiliki berat sebesar 340 Kg (tiga ratus empat puluh kilogram) dan setelah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 358.020,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR warna hitam dengan tanpa nomor polisi beserta obrok
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih BD 3191 TD
- 1 (satu) buah tojok
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, BD 3191 TD dengan no.mesin : E32WE – 0132692 dan No Mesin : MH3SEG710NJ101001, STNK an Sri Pertiwi
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega RR BD 5036 ND dengan Nomor Mesin : 5d9-2075309 dan No Rangka L 07159607 F

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama : HARDI Als HARDI Bin ISHAK (Alm)
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Agama : ISLAM

Halaman 3 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Mundam Marap Kec. Ipuh Kab.Mukomuko

Terdakwa II

Nama : SAPRIL Als SAP Bin HASAN (Alm)
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Pulau Makmur Kec.Ipuh Kab.Mukomuko

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib tersangka An.SAPRIL Als SAP dan Tersangka HARDI berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio dan sepeda motor Vega ZR untuk melakukan pencurian buah sawit di PT.DDP Divisi VI AME , sesampainya di lokasi kebun sawit PT.DDP Divisi VI AME tersangka HARDI langsung memanen buah sawit menggunakan egrek , kemudian setelah tersangka HARDI selesai memanen buah Sawit , Tersangka SAPRIL Als SAP bertugas mengambil dan membawa serta memasukan buah sawit tersebut kedalam karung .Dan sekira pukul 10.00 Wib Tersangka SAPRIL Als SAP dan Tersangka HARDI berjalan pulang dengan membawa buah sawit tersebut , pada saat perjalanan pulang Tersangka SAPRIL dan Tersangka HARDI diberhentikan oleh salah seorang warga dan bilang “ Berhenti dulu kamu, Sawit disekitar sini sering hilang , dan dimana kamu mengambil buah sawit tersebut ?” ,kemudian di jawab tersangka SAPRIL Als SAP “ saya dan teman saya mengambil buah sawit di PT.DDP IPUH “ dan setelah beberapa saat tersangka SAPRIL Als SAP dan Tersangka HARDI

Halaman 4 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, datang security PT.DDP IPUH dan langsung membawa tersangka SAPRIL dan tersangka HARDI ke Polsek Sungai Rumbai . Akibat kejadian tersebut korban (PT.DDP) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya dalam perkara tindak pidana Pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah dilaporkan oleh sdr. SUHARMAN selaku Kuasa pemilik dari PT.DDP Divisi VI AME desa Ratak Mudik kec.Sungai Rumbai Kab. Mukomuko dapat disimpulkan kedalam pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUH Pidana dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta efek jera kepada pelaku, maka dimohon kepada Ketua Majelis untuk memberikan keputusan sesuai dengan perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa diketahui benar Terdakwa pada Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni Tahun 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di area PT.DDP Divisi VI AME, Kabupaten Mukomuko telah mengambil 17 (tujuh belas) kg janjang tandan buah sawit segar yang dibawa Para Terdakwa dengan cara mengambil tandan buah sawit (tbs) dari batang pohonnya dengan menggunakan tojok milik Terdakwa Hardi dan melangsir tandan buah sawit (tbs) menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Fit warna hitam dengan tanpa nomor polisi beserta obrok milik Terdakwa Hardi dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna putih BD 3191 TD milik Terdakwa Sapril;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang, 17 (tujuh belas) kg janjang tandan buah sawit segar yang diambil Para Terdakwa memiliki berat sebesar 340 Kg (tiga ratus empat puluh kilogram) dan setelah dikonversikan menurut harga pasar tandan buah sawit (tbs) maka keseluruhan tandan buah sawit (tbs) tersebut memiliki nilai ekonomi sejumlah Rp 358.020,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah sengaja mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT.DDP Divisi VI AME tanpa adanya izin telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pencurian dan oleh karena kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga Hakim menyatakan Terdakwa telah

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" Sebagaimana Pasal 364 KUHP

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 17 (tujuh belas) kg janjang tandan buah sawit segar memiliki berat sebesar 340 Kg (tiga ratus empat puluh kilogram) dan setelah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 358.020,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah)

yang telah disita dari Para Terdakwa untuk dikembalikan kepada PT.DDP Divisi VI AME;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR warna hitam dengan tanpa nomor polisi beserta obrok
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega RR BD 5036 ND dengan Nomor Mesin : 5d9-2075309 dan No Rangka L 07159607 F

yang disita dari Terdakwa Hardi dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Hardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih BD 3191 TD
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, BD 3191 TD dengan no.mesin : E32WE – 0132692 dan No Mesin : MH3SEG710NJ101001, STNK an Sri Pertiwi

yang disita dari Terdakwa Sapril dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Sapril;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

Halaman 6 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok

yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.DDP Divisi VI AME
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARDI Als HARDI Bin ISHAK (Alm) dan Terdakwa SAPRIL Als SAP Bin HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 7 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mkm



4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) kg janjang tandan buah sawit segar yang memiliki berat sebesar 340 Kg (tiga ratus empat puluh kilogram) dan setelah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 358.020,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

dikembalikan kepada PT.DDP Divisi VI AME

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR warna hitam dengan tanpa nomor polisi beserta obrok
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega RR BD 5036 ND dengan Nomor Mesin : 5d9-2075309 dan No Rangka L 07159607 F

dikembalikan kepada Terdakwa Hardi

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih BD 3191 TD
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, BD 3191 TD dengan no.mesin : E32WE – 0132692 dan No Mesin : MH3SEG710NJ101001, STNK an Sri Pertiwi

dikembalikan kepada Terdakwa Sapril;

- 1 (satu) buah tojok dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Esther Voniawati Sormin. S.H Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Teguh Widodo Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Richad Lady, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.